



PENETAPAN
Nomor 148Pdt.P/2021/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Yohana Ratri Ukastari, tempat lahir Pontianak, tanggal 27 Mei 1977, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Tobong Rt 01/RW 01, Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Agama Islam, pekerjaan bidan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 1 Desember 2021 di bawah register perkara Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Wat, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Totong Cardan dengan Yohana Ratri Ukastari pada tanggal 4 April 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. AN/003/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir tertanggal 4 April 1998;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3308016703770001, bertempat tinggal di Dusun Tobong Rt. 001/Rw. 001 Desa Margoyoso Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa nama yang tercatat dalam administrasi Pemohon berbeda-beda yaitu nama "Yohana Ratri Ukastari" sebagaimana tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah No. AN/003/IV/ serta nama "Yohana Lukas" tercatat dalam Sertifikat dan Ijazah Pemohon. Untuk selanjutnya nama Pemohon yang akan digunakan adalah "Yohana Ratri Ukastari";

Hal 1 dari 8 halaman, No. 32/Pdt.P/2021/PNWat



4. Bahwa perbedaan nama Pemohon dikhawatirkan akan menimbulkan masalah bagi Pemohon dikemudian hari;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk memberikan Penetapan Persamaan Nama yaitu nama Pemohon "Yohana Ratri Ukastari" dan nama "Yohana Lukas" adalah 1 (satu) orang yang sama;

6. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Mungkid;

Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama antara nama "Yohana Ratri Ukastari" dan nama "Yohana Lukas" adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini, yang pada petitumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 783/DM/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tertanggal 9 Maret 1992 dari nama Pemohon semula Yohana Lukas dirubah menjadi Yohana Ratri Ukastari;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : AN/003/IV/1998, tanggal 04 April 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai KUA Eila Hilir, diberi tanda-----P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3308012502075974, tanggal 22 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, diberi tanda-----P.2;
3. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP Sementara) dengan NIK : 3308016703770001, tanggal 20 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, diberi tanda-----P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 783/DM/1993 atas nama YOHANA LUKAS, tanggal 9 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, diberi tanda-----P.4;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-4, tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Totong Cardan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah suami Pemohon, yang menikah pada tanggal 4 April 1998;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Yohana Lucas menjadi Yohana Ratri Ukastari;
 - Bahwa nama yang tercantum di KTP Pemohon adalah Yohana Ratri Ukastari;
 - Bahwa perbedaan nama di KTP dengan Akta Kelahiran tersebut terjadi karena dalam perjalanannya Pemohon menjadi mualaf dan ketika menikah, nama Lucas dihilangkan dari nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 27 Maret 1997;

Hal 3 dari 8 halaman, Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Mkd



- Bahwa dokumen pendudukan Pemohon lainnya sudah sesuai dengan KTP Pemohon;
- 2. Erika Khoirul Maghfiroh, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2000 karena menolong persalinan anak pertama Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan, dari nama Yohana Lucas menjadi Yohana Ratri Ukastari;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut untuk keperluan sekolah anak dan pekerjaan Pemohon.

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan diatas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 783/DM/1993, tanggal 9 Maret 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak atas nama Yohana Lucas menjadi Yohana Ratri Ukastari

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-4 serta para Saksi tersebut telah diajukan sesuai acara dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah di pengadilan, oleh karena memiliki kekuatan pembuktian untuk dipergunakan dalam pertimbangan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Dusun Tobing RT.001/RW.001, Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;
- Bahwa benar Pemohon bernama Yohana Ratri Ukastari, lahir tanggal 27 Maret 1977;
- Bahwa benar terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa benar nama yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon adalah Yohana Lucas, dan nama yang tercantum pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya adalah Yohana Ratri Ukastari;
- Bahwa benar perbedaan nama tersebut terjadi karena pada perjalanan hidupnya Pemohon berpindah agama menjadi muslim dan mengganti nama ketika menikah, dari Yohana Lucas menjadi Yohana Ratri Ukastari;
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon perlu dilakukan agar Akta Kelahiran sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa benar dokumen tersebut diperlukan untuk pendidikan anak dan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian ke sembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Hal 5 dari 8 halaman, Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Magelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa petitum 2 adalah mengenai menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 783/DM/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tertanggal 9 Maret 1992 dari nama Pemohon semula Yohana Lukas dirubah menjadi Yohana Ratri Ukastari;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 783/DM/1993 atas nama Yohana Lucas menjadi Yohana Ratri Ukastari berkaitan dengan kepercayaan Pemohon serta diperlukan sebagai kelengkapan dokumen pendidikan anak dan pekerjaan Pemohon. Saat ini sehari-hari Pemohon dikenal sebagai Yohana Ratri Ukastari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon tersebut beralasan hukum. Oleh karena itu petitum kedua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 permohonan Pemohon, oleh karena permohonan bersifat voluntair atau sepihak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 dan petitum 3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang

Hal 6 dari 8 halaman, Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 783/DM/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tertanggal 9 Maret 1992 dari nama Pemohon semula Yohana Lukas dirubah menjadi Yohana Ratri Ukastari;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid selaku Hakim tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Hal 7 dari 8 halaman, Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Mkd



Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)